

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PENJUALAN ASET MILIK
DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DIHUBUNGKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDEITOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Irlan Belan

1387059

Pembimbing:

Yohanes Hermanto Sirait S.H., LL.M.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan seminar usulan penelitian ini yang berjudul "TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PENJUALAN ASET MILIK DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITOR"

Penulisan seminar usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan tugas akhir ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit serta perlindungan hukum bagi para kreditur apabila kurator tersebut menyelewengkan kewenangan dan tugas nya.

Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Jurusan Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Jurusan Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Jurusan Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Yohanes H Sirait, SH., LLM selaku Pembimbing yang telah membantu saya dalam mengerjakan penulisan skripsi.
5. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan seminar usulan penelitian ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Ibu dan Bapak, serta kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, serta limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
8. Kepada seluruh sahabat penulis yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan pembuatan penulisan seminar usulan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan seminar usulan penelitian ini dapat berguna, meskipun penulisan seminar usulan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, 20 Oktober 2017

Irlan Belan